



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Contentius antara:

PENGGUGAT, NIK: 7309074107500032, tempat tanggal lahir, Maros, 01 Juli 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7309073112600038, tempat tanggal lahir, Dulang, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan H. Abdul Muttalib bin Sahude pada hari Jumat tanggal 2 Januari 1970 di xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan H. Abdul Muttalib bin Sahude yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Sire dan yang menikahkan adalah Imam lingkungan yang bernama H. Cabu, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suharto dan Baharuddin;

3. Bahwa suami Penggugat yang bernama H. Abdul Muttalib bin Sahude telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 karena sakit di rumah kediaman berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7309-KM-06062024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 6 Juni 2024;

4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan suami Penggugat berstatus perjaka;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan H. Abdul Muttalib bin Sahude telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

6. Bahwa antara Penggugat dengan H. Abdul Muttalib bin Sahude tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat dengan H. Abdul Muttalib bin Sahude telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

Hapid bin H. Abdul Muttalib, jenis kelamin laki-laki;

Idris bin H. Abdul Muttalib, jenis kelamin laki-laki;

Aziz bin H. Abdul Muttalib, jenis kelamin laki-laki;

Zaenul bin H. Abdul Muttalib, jenis kelamin laki-laki;

Hasbiah binti H. Abdul Muttalib, jenis kelamin perempuan;

Sofiana binti H. Abdul Muttalib, jenis kelamin perempuan;

Akbar bin H. Abdul Muttalib, jenis kelamin laki-laki;

8. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan H. Abdul Muttalib bin Sahude tidak pernah terjadi perceraian sampai H. Abdul Muttalib bin Sahude meninggal dunia;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



9. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan H. Abdul Muttalib bin Sahude tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Penggugat tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
10. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama H. Abdul Muttalib bin Sahude serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat PENGGUGAT dengan H. Abdul Muttalib bin Sahude pada hari Jumat tanggal 2 Januari 1970 di KABUPATEN MAROS.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi berupa :

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7309074107500032 atas nama Hasnah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di Nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7309072901051195 tanggal 05 Februari 2013 atas nama Kepala Keluarga H. Abd. Muttalib yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di Nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7309-KM-06062024-0010 tanggal 06 Juni 2024 atas nama H. Abdul Muttalib yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di Nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P4;

Saksi I Maudu bin Mudong, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu almarhum suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude, sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude menikah di tahun 1970, tetapi saksi mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude, hanya memiliki satu isteri yaitu Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude tidak tercatat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa tujuan Penggugat mengesahkan perkawinannya untuk dipakai mengurus kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan yang mana almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude sebagai peserta;

Saksi II Usman bin Patahuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu almarhum suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude, sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude menikah di tahun 1970, tetapi saksi mengetahui peristiwa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude, hanya memiliki satu isteri yaitu Penggugat;
 - Bahwa selama membina rumah tangga keduanya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude tidak tercatat;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengesahkan perkawinannya untuk dipakai mengurus kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan yang mana almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude sebagai peserta;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menerimanya;
- Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan Penggugat hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude, Majelis Hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P1 sampai dengan P3;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi I dan saksi II mengenal baik almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude sebagai suami Penggugat, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan mengenai status pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan pula bahwa almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude hanya memiliki satu isteri yaitu Penggugat dan selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II tidak mengetahui lagi karena pada saat Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude menikah saksi I dan saksi II tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude adalah suami isteri sah;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude sesuai dengan sariat agama islam;
3. Bahwa almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude hanya memiliki satu isteri yaitu Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga keduanya rukun dan harmonis;
5. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude;
6. Bahwa Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude tidak punya buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan Penggugat dengan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta almarhum Naping telah memberi mahar, sehingga kewajiban dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan almarhum Naping;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Penggugat mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude belum tertib administrasi pencatatan perkawinan pada saat itu;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Maros yang memang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, karena itu, persoalan yang dihadapi Penggugat saat ini harus diakhiri dengan sebuah putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guagatan kuasa Penggugat agar pernikahan Penggugat dan almarhum H. Abdul Muttalib bin Sahude yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1970 di Lingkungan Daulang, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan almarhum (**H. Abdul Muttalib bin Sahude**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Januari 1970 di KABUPATEN MAROS;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dengan almarhum Naping bin Tamma pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husain, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Husain, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)